

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
NOMOR 44 TAHUN 1960 (44/1960)
TENTANG
PERTAMBANGAN MI NYAK DAN GAS BUMI

Presi den Republ i k Indonesi a,

Meni mbang:

- a. bahwa mi nyak dan gas bumi mempunyai fungsi yang amat penting untuk pembangunan masyarakat adil dan makmur, di bandingkan dengan bahan-bahan gal ian yang lain;
- b. bahwa produksi mi nyak dan gas bumi merupakan cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, baik langsung maupun tidak;
- c. bahwa mi nyak dan gas bumi mempunyai arti yang khusus untuk pertahanan nasional ;
- d. bahwa persoal an-persoal an mengenai -mi nyak dan gas bumi mengandung aspek-aspek internasi onal .
- e. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, pertambangan mi nyak dan gas bumi, perlu diatur dalam suatu peraturan tersendiri ;
- f. bahwa peraturan tersebut harus pul a merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam pasal 33 Undang-undang Dasar dan Mani festo Pol itik Republik Indonesia, sebagai yang di tegaskan dalam Pidato Presi den tanggal 17 Agustus 1960;
- g. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat:

1. pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar;
2. pasal 9 Perusahaan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan No. 37 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 119);
3. pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
4. Idi sche Mij nwet Staatsblad 1899 No. 214 j o. Staatsblad 1960 No. 434;

Mendengar:

Musyawahar Kabi net Kerj a pada tanggal 18 Oktober 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan Mi nyak dan Gas Bumi .

BAB I

I STI LAH - I STI LAH.

Pasal 1.

Dal am Peraturan Pemerin tah Pengganti Undang-undang ini yang

di maksud dengan :

- a. minyak gas bumi : bahan-bahan galian minyak bumi, aspal, lilin bumi, semua jenis bitumen baik yang padat maupun yang cair dan semua gas bumi serta semua hasil-hasil pemurnian dan pengolahan bahan-bahan galian tersebut, tidak termasuk bahan-bahan galian anthrasit dan segala macam batu bara, baik yang tua maupun yang muda;
- b. hak tanah: hak atas sebidang tanah seperti yang dimaksudkan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- c. eksplorasi: segala cara penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan adanya dan keadaan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi;
- d. eksploitasi : pekerjaan pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi dengan jalan yang lazim;
- e. pemurnian dan pengolahan : usaha untuk mempertinggi mutu dan untuk memperoleh bagian-bagian bahan-bahan galian minyak dan gas bumi yang dapat dipergunakan;
- f. pengangkutan : segala usaha pemindahan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi dari daerah-daerah eksploitasi atau tempat-tempat pemurnian dan pengolahan;
- g. penjualan : segala usaha penjualan bahan-bahan galian minyak dan gas bumi dan hasil-hasil pemurnian dan/atau pengolahan;
- h. kuasa pertambangan : wewenang yang diberikan kepada Perusahaan Negara untuk melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
- i. Menteri : Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan minyak dan gas bumi;
- j. wilayah hukum pertambangan Indonesia : seluruh kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia, menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1960, dan daerah-daerah Continental dari kepulauan Indonesia;
- k. Perusahaan Negara; perusahaan seperti yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara.

BAB II

KETENTUAN - KETENTUAN UMUM

Pasal 2.

Segala bahan galian minyak dan gas bumi yang ada didalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara.

Pasal 3.

- (1)Menyimpang dari ketentuan-ketentuan seperti yang termaktub dalam pasal 4 Undang-undang tentang Pertambangan, maka pertambangan minyak dan gas bumi hanya diusahakan oleh Negara.
- (2)Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Perusahaan Negara semata-mata.

Pasal 4.

Usaha pertambangan minyak dan gas bumi dapat meliputi :

- a. eksplorasi ;
- b. eksploitasi ;
- c. pemurnian dan pengolahan;
- d. pengangkutan;
- e. penjualan.

BAB III

KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 5.

- (1) Kuasa Pertambangan ditetapkan dan diatur dalam peraturan yang mendirikan perusahaan itu.
- (2) Penunjukan batas-batas wilayah kuasa pertambangan beserta syarat-syaratnya ditetapkan oleh Pemerintah atas usul Menteri.

Pasal 6.

- (1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor untuk Perusahaan Negara apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
- (2) Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) di atas Perusahaan Negara harus berpegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberikan oleh Menteri.
- (3) Perjanjian karya yang tersebut dalam ayat (2) di atas mulai berlaku sesudah disahkan dengan Undang-undang.

Pasal 7.

- (1) Kuasa pertambangan tidak meliputi hak tanah permukaan bumi.
- (2) Pekerjaan kuasa pertambangan tidak boleh dilakukan di wilayah yang ditutup untuk kepentingan umum.
- (3) Lapangan pekerjaan kuasa pertambangan tidak meliputi :
 - a. tempat-tempat kuburan, tempat-tempat yang dianggap suci, pekerjaan-pekerjaan umum, umpamanya jalan-jalan umum, jalan kereta api, saluran air, listrik, gas dan sebagainya,
 - b. lapangan tanah sekitar lapangan-lapangan dan bangunan-bangunan pertahanan.
 - c. tempat-tempat pekerjaan usaha pertambangan lain;
 - d. bangunan-bangunan, rumah tempat tinggal atau pabrik-pabrik beserta tanah-tanah pekarangan sekitarnya, kecuali

dengan ijin yang berkepentingan.

- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, maka dalam hal dianggap sangat perlu untuk kepentingan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan, pemindahan bangunan-bangunan Pekerjaan Umum dapat dilakukan atas beban pemegang kuasa pertambangan setelah di peroleh izin dari yang berwajib.

BAB IV PENGEMBALIAN WILAYAH KUASA PERTAMBANGAN.

Pasal 8.

- (1) Pemegang kuasa pertambangan dapat menyerahkan kembali sebagian atau seluruh wilayah pertambangannya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri.
- (2) Pernyataan tertulis yang dimaksud dalam ayat (1) di atas disertai dengan alasan-alasan yang cukup apa sebabnya pernyataan itu disampaikan.
- (3) Pengembalian wilayah pertambangan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru sah setelah di setujui oleh Menteri.

Pasal 9.

Jikalau sebagian atau seluruh wilayah pertambangan dikembalikan, maka segala beban yang di beratkan kepada wilayah yang bersangkutan batal menurut hukum.

Pasal 10.

Apabila sebagian atau seluruh wilayah pertambangan dikembalikan, maka Perusahaan Negara yang bersangkutan menyerahkan kepada Menteri semua klise dan bahan-bahan peta, gambar-gambar ukuran tanah dan sebagainya yang bersangkutan dengan pelaksanaan usaha pertambangan.

BAB V HUBUNGAN KUASA PERTAMBANGAN DENGAN HAK- HAK TANAH.

Pasal 11.

Mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperkenankan pekerjaan pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan, jika kepadanya:

- a. sebelum pekerjaan dimulai, dengan diperlihatkannya surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan;
- b. di beri ganti kerugian atau jaminan akan penggantian kerugian itu terlebih dahulu.

Pasal 12.

- (1) Apabila ada hak yang bukan hak Negara atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberikan ganti kerugian dan/atau sumbangan yang jumlahnya ditentukan oleh Menteri, untuk penggantian sekali dan/atau untuk selama hak itu tidak dapat dipergunakannya.
- (2) Apabila yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka sumbangan dan/atau ganti kerugian itu ditentukan oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi wilayah pertambangan tempat pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang bersangkutan.
- (3) Sumbangan dan/atau ganti kerugian yang dimaksud dalam pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan pada pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan.

Pasal 13.

Kewajiban untuk memberi sumbangan ataupun ganti kerugian tidak berlaku terhadap mereka yang mendirikan bangunan-bangunan, menanam tumbuh-tumbuhan dan lain-lain di atas tanah yang termasuk wilayah pertambangan minyak dan gas bumi, dengan maksud memperoleh uang sumbangan dan/atau ganti kerugian.

Pasal 14.

Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberikan hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri.

BAB VI

PUNGUTAN-PUNGUTAN NEGARA.

Pasal 15.

- (1) Pemegang kuasa pertambangan membayar kepada Negara iuran-pasti, iuran eksplorasi dan/atau eksplorasi dan/atau pembayaran-pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pemberian kuasa pertambangan.
- (2) Perincian dan besarnya pungutan-pungutan Negara yang tersebut dalam ayat (1) di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENGAWASAN PERTAMBANGAN MI NYAK DAN GAS BUMI.

Pasal 16.

Tata usaha dan pengawasan pekerjaan-pekerjaan dan pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi dipusatkan pada Departemen yang lapangan tugasnya meliputi pertambangan minyak dan gas bumi.

Pasal 17.

- (1) Departemen yang dimaksud dalam pasal 16 tersebut di atas melakukan pengawasan dan penelitian, begitu pula menentukan syarat-syarat dan ijin penempatan terhadap tenaga-tenaga ahli asing yang akan dipekerjakan dalam perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi, dengan tidak mengurangi tugas dari lain jawatan/instansi.
- (2) Syarat-syarat dan ijin penempatan terhadap tenaga-tenaga tersebut dalam ayat (1) pasal ini, diberikan dengan memperhatikan keadaan dan keahliannya serta semangat dan cita-cita nasional untuk menduduki jabatan-jabatan penting dalam perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi sesuai dengan rencana pendidikan kejuruan dan keadaan yang nyata dalam masyarakat.
- (3) Dalam melakukan tugas tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, maka perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi berkewajiban untuk memberikan laporan dan bantuannya dan menaati perintah-perintah yang diberikan Departemen tersebut di atas.

BAB VIII

KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA.

Pasal 18.

- (1) Di hukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima ratus ribu rupiah barangsiapa yang tidak mempunyai kuasa pertambangan melaksanakan usaha pertambangan seperti dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (2) Di hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun dan/atau dengan denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah barangsiapa yang melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 19.

Di hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah barangsiapa yang berhak atas tanah merintang atau mengganggu pelaksanaan usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang sah.

Pasal 20.

Di hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau dengan denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah;

- a. pemegang kuasa pertambangan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dan/atau Surat Keputusan Menteri yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini;
- b. pemegang kuasa pertambangan yang tidak melakukan perintah-perintah dan/atau petunjuk-petunjuk yang wajib berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Pasal 21.

- (1) Jika pemegang kuasa pertambangan atau wakilnya adalah suatu badan hukum, maka hukuman termaksud dalam pasal 18, 19 dan 20 peraturan ini dijatuhkan kepada para anggota pengurus.
- (2) Tidak pidana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) peraturan ini adalah kejahatan dan perbuatan-perbuatan lainnya adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN.

Pasal 22.

- (1) Semua hak-hak pertambangan perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi yang bukan Perusahaan Negara, yang diperoleh berdasarkan peraturan-peraturan yang ada sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mempunyai kekuatan hukum, tetap dapat dijalankan untuk suatu tenggang waktu yang sesingkat-singkatnya. Tenggang waktu itu akan ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pemegang-pemegang hak-hak pertambangan berdasarkan peraturan-peraturan yang tersebut dalam ayat (1) di atas didahulukan dalam pertimbangan penunjukan sebagai kontraktor yang dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini untuk wilayah-wilayah pertambangan mereka sekarang.
- (3) Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) di atas dicabut pada saat berakhirnya tentang waktu yang dimaksudkan dalam ayat tersebut.
- (4) Hak-hak pertambangan Perusahaan Negara yang masih ada pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini menjadi kuasa-kuasa pertambangan untuk wilayah-wilayah pertambangan minyak dan gas bumi yang bersangkutan pada saat-saat peraturan-peraturan dikeluarkan untuk itu masing-masing seperti yang dimaksudkan dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 23.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut "Peraturan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi".

Pasal 24.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 1960.
Sekretaris Negara

TAMZIL

PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG tentang PERTAMBANGAN MI NYAK DAN GAS BUMI

UMUM.

1. Hubungan bumi dan air wilayah Indonesia dengan bangsa Indonesia adalah abadi. Bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pada wilayahnya. Bumi dan air Indonesia adalah satu dengan bangsa Indonesia.

Kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan air wilayah Indonesia adalah hak bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan Nasional.

Dengan ayat (3) pasal 33 Undang-undang Dasar Republik Indonesia, maka bangsa Indonesia memberi kekuasaan kepada Negara Republik Indonesia untuk mengatur, memelihara dan menggunakan kekayaan Nasional tersebut sebaik-baiknya, agar tercapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Adapun wewenang Negara untuk menguasai itu meliputi penguasaan. Walaupun demikian tidaklah menyalahi, apabila Negara menyerahkan pelaksanaan kekuasaan itu kepada yang dapat menjalankannya, asal kan Negara dapat menjamin hubungan bangsa

Indonesia dengan wilayahnya yang abadi itu serta kedudukan Negara Republik Indonesia yang diberikan hak menguasai kekayaan nasional tersebut.

2. Penyerahan pelaksanaan kekuasaan Negara atas kekayaan nasional berupa bahan-bahan galian bumi Indonesia tidaklah dapat dilakukan begitu saja, oleh karena bahan-bahan galian tersebut masing-masing mempunyai sifat-sifat khusus dan pula mempunyai nilai yang berlain-lainan bagi bangsa Indonesia dan Negara. Maka itu, mengingat akan hal-hal itu, bahan-bahan galian dibagi dalam tiga golongan yang menentukan kepada siapa pelaksanaan itu dapat diberikan. Dan oleh karena pelaksanaan itu berarti penguasaan pertambangan bahan galian, maka dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ini pelaksanaan kekuasaan Negara itu disebut pengusahaan, dan yang menjalankan pengusahaan itu pelaksana perusahaan.

3. Bahan galian minyak dan gas bumi bukan saja mempunyai sifat-sifat khusus, akan tetapi hasil-hasil pemurnian dan pengolahannya adalah penting bagi hajat hidup orang banyak dan pertahanan nasional. Itu sebabnya ditentukan, bahwa pengusahaan minyak dan gas bumi hanya dapat diselenggarakan oleh Negara dan pelaksanaan pengusahaan itu hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Negara, agar kemanfaatan bahan galian minyak dan gas bumi dapat terjamin dalam rangka penyusunan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan dalam pembangunan Negara Republik Indonesia yang jaya, lagi kuat.

4. Berhubung Negara Republik Indonesia mempunyai hak menguasai, maka tidaklah apat diberikan kepada Perusahaan Negara hak-hak lain yang lebih dari pada menguasai itu. Itu sebabnya, didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ini, yang dapat diberikan kepada Perusahaan Negara adalah kuasa usaha pertambangan atau secara ringkas disebut kuasa pertambangan.

Dengan demikian, maka dapatlah dinyatakan, bahwa sungguh-sungguh hak konsesi dan hak-hak lain atas wilayah pertambangan minyak dan gas bumi berdasarkan "Indische Mijnwet" Staatsblad 1899 No. 214 yo. 1906 No. 434, sebagaimana diubah dan ditambah, tidak berlaku lagi, oleh karena hak-hak itu - seperti yang tersebut dalam Manifesto Politik - tidak sesuai lagi dengan alam pikiran bangsa Indonesia.

5. Perusahaan-perusahaan asing selama ini memperoleh hak-hak konsesi atas wilayah-wilayah pertambangan berdasarkan "Indische Mijnwet" tersebut dan dengan demikian mempunyai kekuasaan atas bahan-bahan galian minyak dan gas bumi yang ditambangnya, yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ini, maka kedudukan perusahaan-perusahaan asing yang bekerja di Indonesia ini dalam lapangan pertambangan minyak dan gas bumi akan berlainan sama sekali. Perusahaan asing tidak mungkin lagi memperoleh hak-hak pertambangan atas wilayah-wilayah Indonesia yang tertentu. Hanya perusahaan Negaralah yang dapat menguasai suatu wilayah pertambangan minyak dan gas bumi dan hak ini pun jauh berlainan dengan hak konsesi yang lama.

Akan tetapi, oleh karena perindustrian minyak dan gas bumi

meminta, permodalan yang amat besar dan keahlian yang mendalam dan meluas tentang cabang-cabang produksi minyak dan gas bumi, maka dalam peraturan ini masih diberi kemungkinan bagi perusahaan asing untuk bekerja di Indonesia ini sebagai kontraktor suatu Perusahaan Negara dengan syarat-syarat yang memuaskan baginya.

Dan oleh karena "perjanjian karya" antara perusahaan asing ini dengan Perusahaan Negara penting sekali bagi pembangunan perindustrian minyak dan gas bumi, bukan saja untuk menjamin keahlian yang cukup, akan tetapi juga untuk memperoleh dan menarik modal yang cukup dalam taraf perindustrian minyak dan gas bumi pada dewasa ini, maka "perjanjian karya" tersebut harus disahkan dengan Undang-undang sebelumnya dapat berlaku.

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak memuat ketentuan-ketentuan tentang isi perjanjian antara Perusahaan Negara dengan perusahaan asing sebagai kontraktor itu, oleh karena syarat-syarat yang diperlukan dalam hubungan ini pada pokoknya akan tergantung pada berbagai macam fakta yang ada pada ketika perjanjian itu masing-masing dibuat, misalnya potensi wilayah pertambangan yang hendak dikerjakan, kemampuan perusahaan asing yang bersangkutan untuk menyediakan keahlian dan modal yang diperlukan serta penjualan minyak dan gas bumi yang akan dihasilkan.

Berhubung dengan itu, oleh peraturan ini diserahkan seluruhnya kepada Pemerintah bagaimana menurut kebijaksanaannya isi tiap-tiap "perjanjian karya" setelah pertimbangan penawaran-penawaran berbagai perusahaan-perusahaan asing terhadap suatu wilayah pertambangan yang tertentu beserta semua fakta-fakta yang ada.

7. Kuasa pertambangan yang dapat diberikan tidak meliputi hak-hak tanah permukaan bumi yang berdasarkan hukum-agraria nasional. Akan tetapi, tidak akan jarang terjadi, bahwa kuasa pertambangan yang diberikan dan hak tanah agraria dapat bersama-sama berlaku terhadap sebidang tanah yang tertentu, sehingga perlu diatur hubungan antara kedua itu. Penyelesaian yang oleh peraturan minyak dan gas bumi ini adalah, bahwa hak tanah tidak terhapus oleh adanya kuasa pertambangan atas sebidang tanah yang bersangkutan, akan tetapi - mengingat pentingnya pertambangan yang hendak dilakukan - peraturan ini menghendaki, agar pemegang hak tanah jangan memakai hak tanahnya selama kuasa pertambangan dijalankan pada tanah yang bersangkutan. Kerugian yang diderita oleh pemegang hak tanah karenanya, harus diganti oleh pemegang kuasa pertambangan yang berkepentingan berupa ganti kerugian dan/atau sumbangan yang dapat ditentukan oleh Menteri secara yang seadil-adilnya berdasarkan keadaan tiap soal khusus, dan apabila yang menderita kerugian tidak puas akan penentuan Menteri, maka Pengadilan Negerilah yang memberi putusan yang menentukan.

Dengan demikian, maka hak mempergunakan tanah itu akan hidup kembali sepenuhnya, jika pertambangan tidak dilakukan lagi pada tanah yang bersangkutan.

Dalam pada itu hendaknya diperhatikan, bahwa hak-hak yang diperoleh atas sebidang tanah yang telah ditambang berdasarkan suatu kuasa pertambangan hanyalah dapat terjadi, apabila di pertimbangkan lebih dulu oleh Pemerintah.

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mengandung jiwa yang sama sekali berlainan dengan azas-azas yang

menjadi pokok-pokok pikiran dari pada "Indische Mijnwet" beserta peraturan-peraturan lain yang berlaku selama ini.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini meninggalkan pandangan yang mengutamakan orang-seorang dengan hak-haknya dalam usaha mencapai kemakmuran yang adil bagi bangsa Indonesia.

Peraturan ini tidak membenarkan, bahwa kebahagiaan orang-seorang dapat tercapai oleh orang-seorang sendiri dengan hak-haknya secara yang adil, dan tidak dapat menerima, bahwa kekayaan seorang warga negara yang dapat dikumpulkannya bersandarkan kebebasan yang penuh benar-benar juga berarti kekayaan nasional.

Bagi peraturan ini cara untuk memperoleh masyarakat Indonesia yang makmur dan adil bukan dengan jalan yang melalui dan mengutamakan orang-seorang, akan tetapi dengan usaha yang terutama diwajibkan pada Negara Republik Indonesia seperti yang dikemukakan oleh ayat (3) dan ayat (2) pasal 33 Undang-undang Dasar dengan pengertian "di kuasai oleh Negara" itu.

Itu sebabnya peraturan "Mijnordonnantie" dan yang timbul dari alam pikiran yang liberalistis, kapitalistis dan individualistis itu secepat-cepatnya harus dihilangkan, agar dalam perbaharuan hidup bangsa Indonesia jangan terdapat dua alam pikiran yang saling bertentangan. Akan tetapi untuk menjamin jangan sampai perindustrian minyak dan gas bumi Indonesia mengalami stagnasi yang tidak diinginkan, maka oleh peraturan ini diberikan waktu peralihan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah.

9. Perusahaan Negara yang telah melaksanakan kuasa pertambangannya tidak dapat dikatakan melakukan pekerjaan-pekerjaan pertambangan sebagai pemilik wilayah-wilayah pertambangan yang bersangkutan, sehingga terhadap semua hasil pekerjaan pertambangannya harus ada ketentuan-ketentuan lebih dulu atau sesudahnya dari Pemerintah tentang bagaimana bentuk dan besarnya penggantian jasa yang telah disumbangkannya kepada Negara Republik Indonesia dan bangsa Indonesia.

Penggantian jasa terhadap pekerjaan-pekerjaan eksplorasi dan/atau eksplotasi dan/atau pemurnian dan pengolahan ataupun dengan penjualan inilah yang baru menjadi milik Perusahaan Negara.

Pengertian ini dikehendaki oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini berhubung itu adalah sebagai akibat yang seharusnya dari pada ketentuan, bahwa bahan-bahan galian bumi Indonesia adalah hak bangsa dan merupakan kekayaan nasional. 10.

Agar perindustrian minyak dan gas bumi Indonesia sungguh-sungguh berarti bagi hajat hidup orang banyak seperti yang dikemukakan oleh ayat (2) pasal 33 Undang-undang Dasar, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini menginsyafi, bahwa satu-satunya jalan untuk itu adalah memperbesar produksi perindustrian minyak dan gas bumi Indonesia secepat-cepatnya agar supaya :

1. dapat diatasi pertambangan kebutuhan minyak bumi untuk konsumsi Dalam Negeri sebagai akibat pertambahan penduduk dan pelaksanaan Industrialisasi dalam Pembangunan semesta Indonesia (perubahan Struktur Ekonomi Indonesia);
2. kebutuhan Indonesia akan devisen untuk Pembangunan Semesta dapat di penuhi ;
3. dapat di adakan perimbangan yang menguntungkan antara konsumsi Dalam Negeri dan ekspor Indonesia;

4. kedudukan Indonesia dalam pasar dunia dapat dipertahankan;
5. pendapatan Negara yang berasal dari perusahaan-perusahaan minyak dapat diperbesar;
6. persoalan pengangguran dapat dipecahkan;
7. pendapat Nasional dan "income per capita" Indonesia, yakni "Standard of living" di Indonesia, dapat dinaikkan.

Akan tetapi cara melakukan pengusahaan minyak dan gas bumi Indonesia haruslah didasarkan pada ayat (3) pasal 33 Undang-undang Dasar dan pada Manifesto Politik.

Cara inilah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan tidak melupakan bahwa produksi minyak dan gas bumi Indonesia harus diperbesar selengkap-lengkap.

Dengan demikian, maka beberapa Perusahaan Negara nanti akan memperoleh masing-masing kuasa-kuasa pertambangan minyak dan gas bumi pada beberapa wilayah pertambangan yang tertentu menurut kuasa pertambangan itu masing-masing serta perusahaan minyak asing hanya dapat mempunyai status kontraktor saja berdasarkan suatu atau beberapa "perjanjian karya" dengan Perusahaan Negara yang bersangkutan.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Mengenai apa yang tersebut dengan huruf j dicatat disini, bahwa Dataran Kontinental yang diartikan oleh dunia internasional semua daerah dibawah permukaan air dari pantai kearah laut yang mungkin mengandung kekayaan alam.

Pasal 2 dan 3.

Cukup jelas dalam penjabaran umum.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5 dan 6.

Cukup jelas dalam penjabaran umum.

Pasal 7.

Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini adalah pembatasan-pembatasan terhadap pemberian wilayah kuasa pertambangan berhubung dengan hak-hak agraria nasional dan untuk menjamin kepentingan-kepentingan umum yang erat bersangkutan-paut dengan lapangan-lapangan tanah.

Pasal 8, 9 dan 10.

Cukup jelas.

Pasal 11 dan 12.

Dalam pasal-pasal ini ditegaskan kewajiban mereka yang berhak atas tanah untuk memperkenankan pekerjaan pemegang kuasa

pertambangan atas tanah yang bersangkutan, dan sekaligus di tegaskan pula kewajiban pemegang kuasa pertambangan untuk mengganti kerugian dan/atau sumbangan kepada mereka yang berhak atas tanah sebagai perimbangan.

Pasal 13 dan 14.

Cukup jelas dalam penjelasan umum.

Pasal 15.

Dengan di tentukannya penentuan lebih lanjut tentang pungutan Negara ini oleh Peraturan Pemerintah, maka akan lebih mudah dan lebih cepat dapat diatur apabila diperlukan suatu perubahan dalam pungutan Negara itu.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Ini perlu dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, oleh karena erat hubungannya dengan wewenang dan kewajiban Pemerintah untuk melakukan pengawasan dalam kehidupan perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi berdasarkan peraturan-peraturan dan Undang-undang yang kini berlaku dan yang akan terus berlaku sampai pada waktu yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah (lihat ketentuan-ketentuan peralihan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini).

Pembentuk rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini menginsyafi bahwa di samping Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini terdapat pula Undang-undang No. 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing dan lain Undang-undang yang juga memuat ketentuan-ketentuan tentang tenaga asing hingga oleh karena itu dalam pasal 17 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini di muat ketentuan "dengan tidak mengurangi tugas dari lain jawatan/instansi", sehingga dapatlah setiap instansi yang mempunyai hubungan erat dengan persoalan tenaga-tenaga asing mengadakan kerja-sama satu sama lain.

Apa yang di tentukan dalam pasal 17 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing, oleh karena Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini hanyalah merupakan pengkhususan belaka berhubung bahan galian minyak dan gas bumi mempunyai masalah dan ciri-ciri tersendiri.

Pasal 18 dan 19.

Cukup jelas.

Pasal 20.

Ketentuan ini diperlukan agar pelanggaran terhadap Keputusan Pemerintah dapat di hukum, karena Keputusan Pemerintah tidak dapat

memuat ancaman hukuman.

Cukup jelas. Pasal 21.

Pasal 22.

Perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi yang bukan Perusahaan Negara dan yang telah ada di Indonesia ini sebelum Peraturan ini berlaku, dapat diutamakan dari pada perusahaan-perusahaan asing lainnya untuk mengadakan "perjanjian karya" dengan Perusahaan Negara. Dan dalam pasal ini ditentukan, bahwa hubungan Perusahaan Negara yang telah ada sebelum peraturan ini berlaku, dengan wilayah-wilayah pertambangannya harus segera disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan ini.

Cukup jelas. Pasal 23 dan 24.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/133; TLN NO. 2070